



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559, 862701 FAX. 860420
<http://www.sulut.go.id> e-mail: tuppemprovslulut@gmail.com
MANADO 95119

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/20. 8034 /Skr-BKD

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
FORMASI TAHUN 2019**

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/20.7649/Skr-BKD tanggal 18 Agustus 2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Formasi Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Formasi Tahun 2019 pada titik lokasi Kantor Regional XI BKN Manado dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 8 s.d. 11 September 2020;
2. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/SENII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai berikut :
 - a. Kebijakan umum bagi peserta :
 - 1) Melakukan isolasi mandiri 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
 - 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
 - 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu 37,3°C mendapatkan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah;
 - 6) Peserta yang hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3°C akan diperiksa oleh Tim Medis, jika dinyatakan tidak bisa mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
 - 7) Peserta yang berasal dari luar wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan *protocol* perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Kewajiban bagi peserta :
 - 1) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 2) Wajib menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan menggunakan pelindung wajah (*face shield*) sebagai perlindungan tambahan;
 - 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Peserta Ujian SKB serta menunjukkan kepada Panitia;

- 4) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - 5) Mengenakan kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan *jeans*, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam;
 - 6) Duduk pada tempat yang telah ditentukan;
 - 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 8) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 9) Mengerjakan semua tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- c. Larangan bagi peserta
- 1) Membawa buku catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti *laptop*, *tablet*, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Merokok dalam ruangan;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
- d. Sanksi bagi peserta :
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
 - 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu 37,3°C yang oleh Tim Medis dinyatakan tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.
- e. Lain-lain :
- 1) Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan lokasi ujian;
 - 2) Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - 3) Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Formasi Tahun 2019 dapat dilihat pada Website Resmi BKD Provinsi Sulawesi Utara <https://www.bkd.sulutprov.go.id>, FB PAGE : @BKDProvSulut;
 - 4) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - 5) Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Formasi Tahun 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
 - 6) Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia Seleksi;

- 7) Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Formasi Tahun 2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manado, 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

**Ketua Panselda Pengadaan CPNS
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Formasi Tahun 2019**



EDWIN H. SILANGEN, SE, MS.

PEMBINA UTAMA

NIP. 196110221988031010